

## Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa

**Moch Edward Trias Pahlevi, Azka Abdi Amrullohi**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Universitas Gadjah Mada

*mochedwardtriaspahlevi@gmail.com, azkaabdi@gmail.com*

### **Abstract**

*The practice of money politics will create corruption and harm society. This study discusses political education in preventing the practice of money politics, using qualitative methods. The results of this study are: first, political education with pre-emptive concept, where the village community declares Anti-Political Money Village in 34 Villages in Special Region of Yogyakarta. Conduct political education ahead of the 2019 elections which is considered effective because people understand that money politics is part of bribery. Second, political education with a preventive concept. The Anti-Money Politics Village Team opens a complaints center for people who witnessed or conducted money politics transactions. These efforts provide social sanctions for bribes.*

**Keywords:** *Political Education, Pre-emptive, Preventive, Money Politic, Anti-Money Politic Movement, Election*

### **Abstrak**

Praktik politik uang akan menciptakan korupsi dan merugikan masyarakat. Penelitian ini membahas pendidikan politik dalam mencegah praktik politik uang, dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini, pertama, pendidikan politik dengan konsep per-emptif dimana masyarakat desa mendeklarasikan Desa Anti-Politik Uang di 34 Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melakukan pendidikan politik menjelang pemilu 2019 yang dianggap efektif karena masyarakat memahami bahwa politik uang bagian dari suap. Kedua, pendidikan politik dengan konsep preventif yaitu Tim Desa Anti-Politik Uang membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menyaksikan atau melakukan transaksi politik uang. Upaya tersebut memberikan sanksi sosial bagi para pelaku suap.

**Kata Kunci:** Pendidikan Politik, *Pre-emptif*, Preventif, Politik Uang, Gerakan Anti-Politik Uang, Pemilu

## Pendahuluan

Korupsi sebagai bagian dari permasalahan kejahatan, telah menjadi suatu komoditas. Ketika berlangsungnya kampanye partai politik ataupun presiden dan wakil presiden, korupsi menjadi sebuah tema kampanye. Mereka menyatakan “berantas korupsi sampai ke akar-akarnya, korupsi merusak pembangunan, dan sebagainya”.

Namun tanpa disadari, korupsi terjadi sesungguhnya karena proses terpilihnya pemimpin melalui biaya politik yang tinggi. Biasanya dengan cara menyuap masyarakat. Pola pencegahan korupsi biasanya dilihat dari sisi aspek kebijakan politik. Tanpa disadari bahwa perilaku praktik menyuap rakyat dengan melakukan praktik politik uang saat proses pemilihan menyebabkan terpilihnya calon pemimpin yang korup. Maka perlu adanya pencegahan melalui pendidikan politik agar tidak terjadi korupsi politik saat proses pemilihan umum.

Fransiska Adelina (2019) menjelaskan bahwa salah satu penyebab atau potensi dari praktik korupsi politik ialah politik uang yang digunakan untuk praktik jual beli suara pemilih.

Mengutip pendapat Bumke (2014) bahwa selama ini memang tidak ada definisi baku tentang politik uang. Istilah politik uang digunakan untuk menyatakan korupsi politik, klientelisme hingga pembelian suara.

Robin Hodess (2004) mendefinisikan korupsi politik sebagai penyelewengan kekuasaan yang dilakukan politisi (*political leaders or elected officials*) untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan tujuan meningkatkan kekuasaan atau kekayaan. Dari sisi waktu, korupsi politik dapat terjadi sebelum, saat, dan setelah pelaku menjabat sebagai pejabat publik. Fenomena saat proses pemilihan disebut *money politic*.

Politik uang merupakan salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi politik. Politik uang sebagai *the mother of corruption* adalah persoalan utama dan paling sering terjadi di Indonesia (Aspinall & Sukmajati, 2015). Politik uang menjadi corong utama menciptakan seorang pemimpin yang pro terhadap kepentingan pribadi dan kelompok. Politik uang mengakibatkan biaya politik seorang pemimpin saat proses pemilihan menjadi mahal. Tentu ketika seorang kandidat yang terpilih dengan proses suap menyuap, akan berpikir bagaimana modal yang dikeluarkan kembali dan bukan berpikiran untuk kepentingan rakyat.

Menurut Sarah Brich (2009) korupsi politik dalam pemilu biasanya dilakukan melalui praktik politik uang. Hal tersebut akan menghasilkan orang yang ‘salah’ sebagai pemenang. Pemerintahan yang dihasilkan pun kurang representatif dan akuntabel. Alasannya karena politisi yang terpilih tidak akan mengutamakan kepentingan rakyat. Pada sisi lain, kepercayaan kepada mereka pun rendah. Selain itu, korupsi politik juga dapat mendorong korupsi di sektor-sektor lain.

Proses pemilihan seorang kandidat menjadi pejabat publik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan bersama khususnya oleh masyarakat. Masyarakat harus memiliki pemahaman yang cukup bahwa korupsi politik berbentuk praktik politik uang akan merugikan mereka. Hubungan antara pemimpin dan rakyat hanya sebatas hubungan klientelistik bukan *good citizen*. Maka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat saat menjelang pemilihan umum sangatlah penting, agar masyarakat memiliki pengetahuan politik yang cukup.

Pemilihan Umum menurut Nur Hidayat Sardini (2011) merupakan proses pemilihan pemimpin bangsa dan wujud kedaulatan rakyat.

## Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa

Pemilihan Umum adalah proses melibatkan warga negara ke dalam proses pemerintahan. Warga negara dilibatkan secara aktif untuk menentukan siapa yang berhak mengendalikan pemerintahan dalam periode waktu tertentu. Proses ini mengandaikan adanya kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat yang berdaulat berhak menentukan siapa yang memegang kekuasaan dan mengatur kehidupan warga negara. Kedaulatan rakyat ini diserahkan sebagian saja kepada para penguasa. Karena sejatinya, kedaulatan rakyat yang sesungguhnya tetap ada di tangan rakyat. Penguasa memiliki legitimasi memerintah dan menjalankan kekuasaan sepanjang tidak merugikan kepentingan rakyat yang menyerahkan sebagian kedaulatannya tersebut. Penyerahan sebagian kedaulatan itu melalui prosesi pemilu.

Rakyat yang telah menyerahkan sebagian kedaulatannya itu pada dasarnya masih bisa dan harus mengontrol jalannya pemerintahan sehari-hari di luar prosesi pemilu. Kedaulatan untuk mengawasi jalannya pemerintahan ini bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung seperti melalui partai politik atau organisasi masyarakat sipil. Pada titik inilah menjadi persoalan krusial ketika proses penyerahan sebagian kedaulatan untuk memerintah dan menjalankan pemerintahan dilakukan melalui proses transaksional yang bernama jual beli suara atau biasanya disebut *money politic*. *Money Politic* atau jual beli suara pada dasarnya adalah membeli kedaulatan rakyat. Selain itu, rakyat yang menerima uang sebenarnya menggadaikan kedaulatannya untuk masa waktu tertentu. Jika kita menggadaikan kedaulatan kita kepada penguasa maka pada dasarnya kita tidak bisa mengklaim kedaulatan itu kembali. Setidaknya kita tidak punya hak untuk menuntut penguasa memberikan perhatian kepada kepentingan dan

kebutuhan kita, karena kita sudah menerima imbalan atas legitimasi yang sudah kita berikan kepada mereka (penguasa).

Konsekuensinya, kita tidak berhak marah apabila mereka (penguasa) korupsi, atau menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. *Clientelisme* yang ditimbulkan akibat *money politic* sesungguhnya mengakibatkan hubungan antara rakyat dengan kuasa menjadi tidak seimbang, menjadi timpang dan menjadikan rakyat tidak berdaya terhadap penguasa. Ketidakseimbangan ini akan dipertahankan terus, karena menguntungkan penguasa dan merugikan rakyat. Kepentingan publik menjadi tidak relevan dibicarakan karena *clientelisme* menjadikan kekuasaan dan wilayah *private*.

Studi yang dilakukan oleh *The Latin American Public Opinion Project (LAPOP)*, *Americas Barometer*, *Afrobarometer*, *Money Politics Project* di Asia Tenggara menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ketiga negara di dunia yang paling banyak melakukan praktik jual beli suara atau politik uang. Indonesia hanya kalah bersaing dibanding Uganda dan Benin. Menurut Manzetti dan Wilson (2007), perilaku masyarakat yang cenderung lemah dalam mendapatkan informasi politik menjadi sasaran utama praktik politik uang.

Survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 40% Masyarakat Indonesia menerima uang dari peserta pemilu 2019 dan 37% masyarakat Indonesia mengaku menerima uang dan mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka (Purnamasari, 2019). Di Daerah Istimewa Yogyakarta, survei yang dilakukan oleh Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) menunjukkan bahwa 42% masyarakat menganggap bahwa politik uang merupakan hal yang wajar dan biasa

saja. Sedangkan 30% masyarakat menganggap prihatin dan 28% menganggap masalah besar. (Komite Independen Sadar Pemilu, 2019)

Praktik politik uang yang menciptakan korupsi politik ini telah menjadi budaya masyarakat Indonesia dalam setiap perhelatan pemilu/pilkada/pilkades. Tentu, perlu adanya upaya untuk mencegah praktik politik uang dan menyadarkan masyarakat bahwa praktik politik uang merupakan praktik yang merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu, praktik politik uang ini menjadi corong utama penyebab munculnya pemimpin yang korup dan tidak pro terhadap rakyat. Maka menyadarkan masyarakat untuk melakukan perlawanan politik uang ini sangat penting untuk memposisikan masyarakat sebagai *good citizen*. Serta memposisikan masyarakat sebagai kontrol roda pemerintahan. Dampak korupsi dalam pemilu sangat beragam. Salah satu contohnya ialah ketika politisi yang terpilih dengan cara korup, maka dapat dipastikan akan melakukan praktik korupsi ketika berkuasa. Hal ini disebut sebagai *investive corruption*.

Hal yang menarik terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), upaya pendidikan yang dilakukan untuk menanggulangi praktik politik uang yaitu dengan cara mendorong masyarakat sipil untuk melawan praktik politik uang, mendeklarasikan Desa Anti-Politik Uang (APU), menggandeng semua *stakeholder* yang konsen terhadap demokrasi seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta, LSM, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan aktor masyarakat setempat. Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat 34 Desa yang mendeklarasikan diri menjadi Desa Anti-Politik Uang.

Gerakan Desa Anti-Politik uang ini bagian dari memberikan pendidikan politik melalui upaya *pre-emptif* kepada masyarakat desa. Tujuannya untuk menumbuhkan keterampilan pemahaman politik di masyarakat. Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, LSM, dan tokoh masyarakat memberikan pendidikan politik dan pemahaman kepada masyarakat bahwa praktik politik uang merupakan salah satu penyebab rusaknya demokrasi di Indonesia dan akan menciptakan korupsi politik. Selain itu, gerakan ini terus dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi politik di setiap perkumpulan warga, serta memasang *sticker* dan *banner*. Selanjutnya dilakukan juga upaya *preventif* dengan membuka pengaduan posko apabila mendapati sebuah praktik politik uang.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Artikel ini juga akan mendiskusikan terkait langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Masyarakat Desa Anti-Politik Uang di Daerah Istimewa Yogyakarta, LSM kepemiluan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan upaya penanggulangan praktik jual beli suara atau praktik politik uang. Artikel ini juga akan membahas seberapa signifikan dampak dari gerakan Desa APU bagi masyarakat desa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **Kerangka Teori**

### **Pendidikan Politik**

Pendidikan politik merupakan kegiatan atau aktifitas yang memiliki tujuan untuk membentuk nilai-nilai moral serta orientasi politik dalam individu. Pendidikan politik mendorong masyarakat berpartisipasi sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dalam perpolitikan negara. (Kantaprawira, 2006)

## **Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa**

Menurut Kartono (1996) sosialisasi politik berbeda dengan pendidikan politik, pendidikan politik mengubah proses sosialisasi politik. Sehingga masyarakat benar-benar mampu memahami nilai etis dalam perpolitikan dan mampu mempraktikannya.

Pendidikan politik berbeda dengan sosialisasi politik. Tujuan pendidikan politik ialah menjadikan sebuah masyarakat berdaya dan mampu. Tidak hanya sekedar memahami, namun juga mengaplikasikan perilaku politik dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan politik dapat dilakukan dengan model *pre-emptif* dan preventif.

Pendidikan politik *pre-emptif* adalah upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah yang tidak diinginkan oleh sekelompok masyarakat atau individu yang berdampak panjang. Maka, upaya *pre-emptif* ini menanamkan norma kebaikan dalam kehidupan. (Alam, 2018)

Sedangkan, pendidikan politik dengan konsep upaya preventif biasanya dilakukan kepada pihak yang belum atau rentan terhadap suatu masalah. Preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin yaitu *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. (Florida & Hollinger, 2017)

### **Politik Uang (*Money Politic*)**

Politik uang merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa agar preferensi suara

pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap. (Aspinall & Sukmajati, 2015)

Perilaku politik uang ini akan menghasilkan sebuah fenomena klientelisme dan patronase. Klientelisme adalah suatu bentuk pertukaran yang sifatnya personal dengan ciri-ciri adanya kewajiban dan hubungan kekuasaan yang terjadi dengan tidak seimbang antara mereka. Selain itu, ditandai dengan aktivitas-aktivitas patron yang menyiapkan akses untuk klien berupa sarana-sarana tertentu. Sehingga terbentuklah pola hubungan pertukaran timbal balik yang saling menguntungkan. (Aspinall & Berenschot, 2019; Aspinall & Hicken, 2019)

Menurut Aspinall (2019), patronase adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi dan mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye. Tujuannya ialah mendapatkan dukungan politik dari mereka.

Praktik politik uang dalam pemilu akan menciptakan seorang pejabat publik yang korup. Dasar terjadinya korupsi di dalam pemerintahan ialah proses pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang didominasi praktik politik uang. Akibatnya ialah biaya politik yang tinggi. Maka dari itu, cara mencegah korupsi dapat diawali dari memberikan pendidikan politik mengenai politik uang.

## **Pembahasan**

### **Pendidikan Politik dengan Konsep *Pre-emptif* dalam Penanggulangan Praktik Politik Uang**

Gerakan Desa Anti-Politik Uang (APU) merupakan salah satu gerakan yang bertujuan untuk melakukan pendidikan politik yang berkaitan dengan politik uang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Gerakan Desa Anti-Politik Uang merupakan wujud pendidikan politik dengan konsep upaya *pre-emptif* yang dilakukan oleh masyarakat

Desa. Gerakan ini mengandeng LSM kepemiluan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tokoh masyarakat Desa. Gerakan ini dibentuk dan dideklarasikan dengan alasan bahwa politik uang seakan telah menjadi budaya setiap kali perhelatan pesta demokrasi di Indonesia. Uang menjadi syarat utama dalam pemilihan, baik kepala Daerah maupun pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta legislatif. Tercatat ada 34 Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta mendeklarasikan diri sebagai Desa Anti-Politik Uang (APU) sebagaimana dalam **Tabel 1** berikut.

**Tabel 1.** Desa Anti-Politik Uang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Kabupaten	Desa
1	Bantul	Panggunharjo, Sriharjo, Sitimulyo, Tirtoharjo, Pleret, Wirokerten, Temuwuh, Murtigading
2	Sleman	Candibinangun, Sardonoarjo
3	Gunung Kidul	Nglanggeran, Dengok, Wunung, Candirejo, Hargomulyo, Tancep, Pilangrejo, Bendungan, Rejosari, Tepus, Ngestirejo, Karangwuni, Jerukwudel, Karangduwet, Sawahan, Ngloro, Giriwungi, dan Giriasih
4	Kulon Progo	Temon Kulon, Wahyuharjo, Banyuroto, Karang Sari, Purwosari

5	Kota Yogyakarta	Kecamatan Kraton
---	-----------------	------------------

Sumber: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta

Gerakan dan deklarasi ini bertujuan untuk membentuk aktor desa menjadi tim yang memberikan pendidikan politik positif bagi masyarakat, khususnya berkaitan dengan jual-beli suara atau praktik politik uang. Dari sejumlah desa yang melakukan deklarasi politik uang, tidak semua desa mampu maksimal dan konsisten untuk melakukan kerja-kerja pendidikan politik terus menerus. Dua Desa percontohan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menjadi barometer keberhasilan Desa APU yaitu Desa Sardonoarjo dan Desa Murtigading. Kedua desa tersebut mencontohkan pola sikap moral dalam menjaga kualitas demokrasi agar tidak ternodai. Memberikan semangat kepada para pemilih bahwa suara masyarakat dalam pemilu itu bernilai.

Capaian yang konsisten dari Desa Sardonoarjo dan Desa Murtigading yaitu memiliki aktor utama atau tokoh masyarakat sebagai *influencer* gerakan. Serta keberhasilan ini karena didukung oleh pemerintah desa. Pemerintah desa menjadi kunci utama untuk keberhasilan Desa APU ini. Banyak desa yang mendeklarasikan sebagai Desa APU namun tidak konsisten. Hal tersebut disebabkan oleh pemerintah desa yang tidak mendukung dan mereka bagian dari aktor patron-klien dalam pemilu.

Pendidikan politik dengan upaya *pre-emptif* ini dilakukan untuk meminimalisir hubungan patronase yang kerap terjadi dalam proses pemilu. Hubungan patronase ini tentu merugikan masyarakat jangka panjang.

Upaya *pre-emptif* yang dilakukan oleh Desa Sardonoarjo dan Desa Murtigading ialah:

1. Deklarasi.  
Kegiatan ini bertujuan untuk menarik komitmen antara pemerintah desa, penyelenggara pemilu, Caleg, dan tokoh masyarakat untuk melawan praktik politik uang yang nantinya akan juga menghilangkan korupsi politik.
2. Bimbingan Teknis (Bimtek).  
Bimbingan teknis ini hanya terjadi di Desa Murtigading. Tujuannya untuk memperkuat kapasitas tim Desa APU dalam memahami praktik politik uang. Selain itu juga menyiapkan bekal untuk melakukan pendidikan politik di masyarakat.
3. Aksi Bersama.  
Bentuk-bentuk dari aksi bersama yaitu seperti kampanye anti-politik uang di setiap kegiatan desa, penyebaran stiker tolak dan lawan politik uang, senam sehat sekaligus sosialisasi bahaya politik uang, membunyikan isyarat tanda bahaya apabila terjadi dugaan politik uang dengan pemukulan kentongan Desa.
4. *Workshop*.  
Kegiatan ini mengundang para ahli pemilu dan penyelenggara pemilu untuk memberikan pendidikan terkait bahaya politik uang.
5. Melakukan literasi atau pendidikan politik berbasis forum warga.  
Kegiatan ini dilakukan Desa Sardonoarjo dan Desa Murtigading. Edukasi politik ini dilakukan setiap minggu dengan menumpang forum warga seperti arisan RT/RW, pengajian, dan forum karang taruna. Komponen materi yang disampaikan yaitu bahaya politik uang dan posisi masyarakat di negara demokrasi.

Upaya penanggulangan *pre-emptif* ini mampu mereduksi hubungan masyarakat

dengan pengampu kebijakan bukan hubungan secara klientelistik. Maka Upaya *pre-emptif* ini bertujuan untuk mencegah hubungan klientelistik terjadi di masyarakat Desa Sardonoarjo dan Desa Murtigading. Masyarakat juga diberikan pemahaman terkait dengan hubungan kuasa relasi yang tidak berimbang antara kandidat dan pemilih/masyarakat. Karena hal tersebut berdampak buruk dan justru membuat masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk memperbaiki situasi keadaan di wilayah tersebut.

Upaya skema penanggulangan klientelistik, jual beli suara dan politik uang ini yaitu dilakukan dengan melakukan deklarasi Desa Anti-Politik Uang. Seperti yang dijelaskan di awal pembahasan. Upaya ini bagian dari *pre-emptif* dengan melakukan literasi atau pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat memahami makna dari proses demokrasi, serta memosisikan diri sebagai *good citizen*.

### **Pendidikan Politik dengan Konsep Preventif dalam Penanggulangan Praktik Politik Uang**

Pendidikan politik dengan upaya preventif dilakukan oleh seluruh Desa APU di DIY untuk mencegah terjadinya praktik politik uang. Aktifitas yang dilakukan ialah membuka posko pengaduan tim pemantau yang melibatkan pemerintah desa, perguruan tinggi melalui tim KKN Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang khusus dalam memantau pemilu, serta LSM kepemiluan.

Dari hasil penelitian penulis di lapangan, menyimpulkan bahwa kegiatan pendidikan politik dengan konsep preventif yang dilakukan tim Desa APU untuk mencegah praktik jual beli suara atau politik uang pada pemilihan umum serentak 2019 di Desa Anti-Politik Uang (APU) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:

- a. Pendirian Posko Pengaduan di Desa.  
Pendirian posko pengaduan yang dilakukan di setiap Desa Anti-Politik uang. Hal tersebut bertujuan untuk menjadi wadah masyarakat dalam melaporkan kejadian praktik politik uang dan mendapatkan informasi terkait pemilu.
- b. Penerjunan Tim KKN.  
Selain tim Desa APU dan penyelenggara, perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menerjunkan mahasiswa KKN berjumlah 250 orang yang terbagi dalam 25 kelompok untuk mengawal pemilu 2019 di seluruh Desa APU DIY. Kegiatan tim KKN UMY meliputi sosialisasi terkait bahaya politik uang, menyebarkan stiker bahaya politik uang, dan menjadi pemantau pemilu dalam mengawasi praktik politik uang di Desa APU selama 2 bulan.
- c. Relawan Komite Independen Sadar Pemilu.  
Komite Independen Sadar Pemilu sebagai LSM yang memiliki fokus di bidang demokrasi dan pemilu, melakukan gerakan akar rumput menjelang Pemilu. Pola gerakan relawan Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) dalam memberikan edukasi yaitu dengan cara sosialisasi di beberapa agenda masyarakat, seperti rapat RT/RW, arisan masyarakat, hingga acara-acara lainnya yang dihadiri oleh masyarakat Desa Anti-Politik Uang. Selain turun langsung ke lapangan dengan menurunkan relawan, KISP juga melakukan kampanye anti-politik uang melalui media sosial yaitu *Facebook*, *Twitter*, *Youtube*, dan *Instagram*. Hal ini ditujukan agar virus kebaikan yang dilakukan oleh KISP dan *stakeholders* lain bisa dilihat dan dimanipulasi di Daerah lain.


Menjelang pemungutan suara, biasanya pelaku mendistribusikan uang ke masyarakat semakin gencar, hingga ketika hari H pemungutan suara terjadi. H-7 pemungutan suara, merupakan waktu yang sangat krusial bagi para broker untuk menyuap masyarakat. Pola praktik politik uang ini terjadi tidak hanya saat H-7 menjelang pemungutan, namun saat di hari H pemilu juga marak terjadi. Dalam temuan penulis, tim sukses/broker akar rumput ditugaskan untuk melaksanakan semacam membentuk saksi perhitungan suara di setiap TPS, memobilisasi teman dan keluarga mereka, mendistribusikan materi kampanye atau citra caleg kepada masyarakat, serta mengingatkan para warga atau pemilih untuk pergi ke TPS.

Praktik politik uang masih tetap terjadi di wilayah Desa Anti-Politik Uang. Namun dengan dilakukan upaya preventif ini, praktik jual beli suara atau politik uang tidak terjadi secara massif. Alasannya karena gerakan kampanye anti-politik uang ini memberikan efek ketakutan bagi para broker atau kandidat untuk melakukan hal tersebut. Peran masyarakat yang sadar terhadap perilaku ini mengakibatkan ruang gerak para broker menjadi sempit. Setiap rumah masyarakat diawasi oleh tim Desa APU di masing-masing Desa.

Gerakan preventif ini juga mendorong pemahaman masyarakat terhadap praktik politik uang meningkat. Mereka memahami bahwa praktik politik uang merupakan praktik yang salah dan akan merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu juga, masyarakat memahami bahwa praktik politik uang akan menciptakan korupsi politik dikemudian hari. Hal tersebut dibuktikan dari hasil temuan penelitian yang dilakukan Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY di 34 Desa APU di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:



## Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa




**Gambar 1.** Makna Politik Uang bagi Pemilih  
Sumber: Penelitian Ilmu Pemerintahan UMY (2019)

Dari data pada **Gambar 1** diatas bahwa sebagian besar masyarakat di Desa APU (Anti-Politik uang) menyadari bawah politik uang adalah bagian dari suap. Masyarakat mulai menyadari bahwa politik uang bagian dari suap yang dilarang oleh agama dan berdampak pada kebijakan yang buruk bagi masyarakat. Walaupun ada 15% mengakui bahwa politik uang bagian dari balas budi. 8% masyarakat menganggap politik uang bagian dari jiwa sosial. Hal ini memperlihatkan faktor budaya ketika berkunjung ke suatu forum warga ada kebiasaan untuk memberi sebuah imbalan. Selanjutnya sebanyak 29% abstain.

Gerakan preventif ini mendorong budaya partisipan. Budaya partisipan menurut Banegas (1998) yaitu ketika masyarakat memahami dan turut serta dalam setiap kegiatan politik yang menyangkut hajat masyarakat dan memahami hak dan kewajiban mereka.

Upaya preventif juga berdampak pada cara memilih masyarakat di Desa APU. Temuan Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY dalam studi penelitian sebagaimana dalam **Gambar 2** berikut ini.



**Gambar 2.** Caleg yang Akan Dipilih  
Sumber: Penelitian Ilmu Pemerintahan UMY (2019)

Dari data di atas menjelaskan bahwa 50% pemilih di Desa APU (anti-politik uang) memutuskan pilihan calegnya dengan didasari oleh program terbaik yang ditawarkan oleh caleg tersebut. Hanya 2% yang mengatakan bahwa isi amplop atau memberi amplop menjadi penentu pilihannya. Selanjutnya 32% pernah membantu. Pernah membantu dalam temuan ini menjelaskan bahwa para pemilih juga akan melihat para caleg yang aktif dan biasanya ikut serta dalam kegiatan sosial di masyarakat.

Upaya preventif ini juga mendorong masyarakat untuk menjadi pemilih rasional. Pemilih rasional ialah pemilih yang memiliki konsep kriteria dalam dirinya, serta memiliki tujuan pada dirinya dan kelompok dalam menentukan pilihan politiknya. (Geys, 2006)

### Penutup

Politik uang diakui atau tidak merupakan momok yang sangat menakutkan bagi proses demokrasi yang ada di Indonesia. Politik dan uang adalah dua hal yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya karena untuk berpolitik orang membutuhkan uang dan dengan uang orang dapat berpolitik. Hal ini disebabkan karena politik itu merupakan arena yang sangat menggiurkan untuk melakukan

berbagai macam transaksi. Politik uang juga bukan barang baru bagi sistem demokrasi yang ada di Indonesia, karena sejak awal mula pemilihan secara langsung digulirkan, praktik-praktik seperti ini sudah berlangsung. Sehingga tentunya harus diwaspadai bersama.

Dari pembahasan di atas, dilakukan pencegahan terhadap praktik politik uang melalui pendidikan politik dengan konsep upaya *pre-emptif*. Konsep tersebut yaitu berupa upaya-upaya awal dengan melakukan upaya penyadaran untuk masyarakat melalui deklarasi Desa Anti-Politik Uang (APU) serta membentuk tim Desa APU yang bertugas melakukan literasi politik atau memberikan informasi sosialisasi politik yang berkaitan dengan pemahaman demokrasi di masyarakat. Tim Desa APU bekerjasama dengan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Bawaslu Kabupaten/Kota, LSM Pemilu yaitu Komite Independen Sadar Pemilu, dan organisasi keagamaan di wilayah setempat. Mereka turun melakukan sosialisasi bahaya politik uang dengan memanfaatkan forum-forum warga setempat. Pendidikan politik ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa politik uang mengakibatkan dampak negatif jangka panjang bagi rakyat. Selain itu juga politik uang akan menciptakan korupsi politik di kemudian hari.

Sejauh ini sangat jarang masyarakat Desa mendapatkan pendidikan politik yang baik. Maka, deklarasi Desa APU ini menjadi corong awal untuk terbentuknya tim Desa yang selalu memberikan narasi politik positif di masyarakat dengan cara berkala.

Selanjutnya, pendidikan politik dengan konsep upaya preventif. Upaya tersebut yaitu penanggulangan pada tindakan pencegahan terjadinya praktik politik uang. Dalam pembahasan di atas menunjukkan bahwa upaya preventif ini dilakukan dengan cara konsep

pengawasan partisipatif masyarakat dengan cara membuka posko pengaduan di masing-masing Desa. Posko tersebut difungsikan menjelang pemungutan suara agar masyarakat dapat melaporkan apabila ada rencana atau terjadinya praktik politik uang. Dari laporan tersebut, dapat dilakukan pemantauan dan laporan kepada Bawaslu setempat. Posko pengaduan tersebut juga menjadi tempat untuk melakukan konsolidasi seluruh *stakeholder* di desa. Tujuannya untuk melakukan kampanye anti-politik uang di desa tersebut. Upaya preventif lainnya ialah kerjasama dengan perguruan tinggi. Seperti yang terjadi antara Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam menerjunkan tim KKN Pemantau Pemilu. Tim KKN tersebut menjadi penambah personil untuk memantau dan mengawasi praktik politik uang yang terjadi di Desa setempat. Selanjutnya, tim Desa APU berkerjasama dengan LSM kepemiluan Komite Independen Sadar Pemilu untuk melakukan pemantauan. Bentuk kerjasama tersebut ialah menerjunkan tim pemantau serta ikut dalam mengkampanye bahaya anti-politik uang dengan membagikan stiker ke setiap rumah di Desa Anti-Politik Uang Daerah Istimewa Yogyakarta.

Upaya *pre-emptif* dan preventif ini dirasa efektif dengan melihat data hasil penelitian yang dilakukan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY (2019). Data tersebut menunjukkan bahwa 45% pemilih di masyarakat Desa APU memahami bahwa politik uang bagian dari suap dan dilarang dalam segi agama maupun dilihat dari sisi aspek moralitas. Selanjutnya 50% pemilih di Desa APU Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan mereka memilih caleg dengan berdasarkan program. Selain itu juga, 32% memilih caleg berdasarkan yang pernah membantu dalam kehidupan sosial sehari-hari atau yang dikenal oleh

## Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa

masyarakat aktif dalam sosial di lingkungannya. Maka sesungguhnya dalam menanggulangi praktik politik uang ini perlu adanya sentuhan pendidikan politik yang baik di masyarakat desa agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai *good citizen*.

Saran dari penelitian ini ialah pendidikan politik dengan konsep upaya *pre-emptif* dan preventif melalui gerakan Desa Anti-Politik Uang (APU) harus didukung oleh semua elemen baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, penyelenggara pemilu, maupun LSM. Tujuannya untuk membantu melakukan pendidikan politik di masyarakat, menghidupkan sebuah kepedulian negara untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, dan menyebarkan semangat gerakan perlawanan ini kepada desa-desa lainnya. Selain itu, perlu adanya dorongan dari Pemerintah Desa untuk ikut membantu tim Desa APU dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan politik di desa setempat.

### Referensi

- Adelina, F. (2019). Bentuk-Bentuk Korupsi Politik. *Jurnal Legislasi Indonesia* 16 (1): 59–75.
- Alam, A. S. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Pustaka Media. Jakarta.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Aspinall, E., & Hicken, A. (2019). Guns for Hire and Enduring Machines: Clientelism Beyond Parties in Indonesia and the Philippines. *Journal Democratization* 27(1): 137–156.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelism pada Pemilu Legislatif 2014. <https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/buku/politik-uang-di-indonesia-patronase-dan-klientelisme-pada-pemilu-legislatif-2014>
- Banegas, R. (1998). *Marchandisation du Vote, Citoyennete et Consolidation Democratique au Benin*. Politique Africaine.
- Birch, S. (2009). Electoral Corruption. In *The SAGE Handbook of Comparative Politics*: 394. <https://doi.org/10.4135/9780857021083.n22>
- Florida, R., & Hollinger, R. (2017). Social Learning Theory and the Training of Retail Loss Prevention Officers. *Security Journal* 30: 1013–1026.
- Geys, B. (2006). 'Rational' Theories of Voter Turnout: A Review. *Political Studies Review* 4 (1): 16–35.
- Hodess, R. (2004). Global Corruption Report 2004: Political Corruption. [https://www.transparency.org/whatwedo/publication/global\\_corruption\\_report\\_2004\\_political\\_corruption](https://www.transparency.org/whatwedo/publication/global_corruption_report_2004_political_corruption)
- Ilmu Pemerintahan UMY. (2019). *Refleksi Pemilu Serentak Tahun 2019: Perspektif Pemilih dan Pengawasan Partisipatif*. Yogyakarta.
- Irawan, A., Dahlan, A., Fariz, D., & Putri, A. G. (2014). Panduan Pemantau Korupsi Pemilu. [https://antikorupsi.org/sites/default/files/Panduan\\_Pemantauan\\_Korupsi\\_Pemilu.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/Panduan_Pemantauan_Korupsi_Pemilu.pdf)

- Kantaprawira, R. (2006). *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar, Edisi Revisi*. Sinar Baru Algensindo. Bandung.
- Kartono, K. (1996). *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Mandar Maju. Bandung.
- Komite Independen Sadar Pemilu. (2019). *Pemilih Milenial dan Kontestasi Politik Elektoral (Evaluasi dan Hasil Penelitian Komite Independen Sadar Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019)*. Rua Aksara. Yogyakarta.
- Manzetti, L., & Wilson, C. J. (2007). Why Do Corrupt Governments Maintain Public Support? *Comparative Political Studies* 40 (8): 949–970.
- Purnamasari, D. M. (2019). Survei LIPI: Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian dari Pemilu, Tidak Dilarang. <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/05213291/survei-lipi-masyarakat-memandang-politik-uang-bagian-dari-pemilu-tidak>. Diakses 22 Maret 2020.
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press. Yogyakarta.